



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Bidang Kesehatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BIDANG KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.**
- 3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.**
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.**
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Muhammad Zein adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur.**
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Kabupaten Belitung Timur dengan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan Desa) yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan di wilayah kerjanya.**
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein/Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyediakan jasa layanan kesehatan dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelola daerah pada umumnya.**
- 8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pada BLUD sebagai pengecualian terhadap pengelolaan daerah pada umumnya.**
- 9. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur BLUD RSUD Muhammad Zein/Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang menjalankan tugas, diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD.**
- 10. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Pejabat Pengadaan BLUD adalah pejabat pengadaan pada Instalasi Pengadaan Barang/Jasa RSUD Muhammad Zein/Pusat Kesehatan Masyarakat yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.**
- 11. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disingkat Pokja Pengadaan BLUD adalah kelompok kerja pada RSUD Muhammad Zein/Pusat Kesehatan Masyarakat Unit/Instalasi Pengadaan Barang/Jasa yang diangkat oleh Pemimpin BLUD.**
- 12. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa berdasarkan kontrak.**

13. Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah kegiatan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa oleh BLUD dibiayai oleh dana BLUD (non APBN dan/atau APBD) yang prosesnya dimulai sejak perencanaan kebutuhan sampai serah terima hasil pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan (*skillware*) dalam satu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa.
18. Pengadaan barang/jasa secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan pada umumnya, bersifat *emergency* dan jika tidak dipenuhi/diperbaiki, ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya pada RSUD Muhammad Zein/Pusat Kesehatan Masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
19. Pengadaan barang/ jasa secara khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) pada RSUD Muhammad Zein dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pada Puskesmas oleh Pejabat Pengadaan BLUD atau petugas belanja.
21. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada RSUD Muhammad Zein dan nilai di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pada Pusat Kesehatan Masyarakat oleh Pokja Pengadaan BLUD.
22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa Konsultansi.
23. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada RSUD Muhammad Zein.

24. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
25. Penunjukan Langsung adalah pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) atau lebih calon Penyedia Barang/Jasa yang dipandang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, setelah melalui proses klarifikasi/negoisasi, karena kriteria tertentu atau spesifik.
26. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada Bidang Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada Pemimpin BLUD dalam rangka mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta menjamin ketersediaan barang /jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:

- a. efisiensi;
- b. ekonomis;
- c. praktik bisnis yang sehat;
- d. efektif;
- e. transparan;
- f. akuntabel; dan
- g. adil.

Pasal 5

- (1) Efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a bahwa pengadaan Barang/Jasa BLUD harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
- (2) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bahwa Pengadaan Barang/Jasa BLUD dijalankan dengan kehati-hatian terhadap pengeluaran uang dan penggunaan barang.
- (3) Praktik Bisnis yang Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bahwa Pengadaan Barang/Jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bahwa Pengadaan Barang/Jasa BLUD harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
- (6) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g bahwa pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup Pedoman Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:

- a. Fleksibilitas;
- b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
- c. jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
- d. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD melalui penyedia; dan

- e. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD mandiri/ pengadaan mandiri.

BAB IV FLEKSIBILITAS

Pasal 7

- (1) BLUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sumber anggaran/dana, pelaku, jendang nilai, dan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (3) Fleksibilitas terkait sumber anggaran/dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam hal sumber anggaran/dana berasal dari:
 - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas Barang atau Jasa layanan yang diberikan oleh BLUD yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola BLUD RSUD Muhammad Zein/Puskesmas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi RSUD Muhammad Zein/Puskemas.
- (4) Kriteria efektifitas dan/atau efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. kualitas, yaitu Barang dan/atau Jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD atau dinyatakan berdasarkan populasi di lingkungan BLUD RSUD Muhammad Zein yang telah ada atau sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu Barang dan/atau Jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu Barang dan/atau Jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang sumber anggaran/dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Muhammad Zein/Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 9

Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang sumber anggaran/dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada umumnya.

BAB V

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 10

- (1) Pelaku pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD terdiri dari:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 - d. instalasi dan/atau unit
 - 1) Pejabat Pengadaan;
 - 2) Pokja Pengadaan;
 - 3) staf administrasi;
 - (i). petugas belanja; dan
 - (ii). petugas pengelola daftar penyedia terpilih.
 - e. penyedia.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Pemimpin BLUD.
- (4) Penetapan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan prinsip penunjukan pejabat/pokja pengadaan (objektif, independensi, dan saling uji) dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (5) Pengelolaan dan tugas, fungsi, kewenangan pelaku Pengadaan Barang/ Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD
MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Jenis Barang/Jasa BLUD

Pasal 11

Jenis Pengadaan Barang/Jasa BLUD terdiri dari:

- a. Pengadaan Barang;
- b. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
- c. Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- d. Pengadaan Jasa Lainnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD melalui Penyedia meliputi:
 - a. perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
 - b. persiapan Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
 - c. persiapan pemilihan penyedia;
 - d. pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *E-Purchasing*, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Pengadaan/dan Pemilihan Terbatas, tender (tender dan tender cepat)/seleksi;
 - e. konsolidasi;
 - f. pelaksanaan kontrak;
 - g. serah terima; dan
 - h. penilaian kinerja Penyedia.
- (2) Pengelolaan dan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 1
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dilaksanakan pada saat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh KPA.
- (2) Perencanaan Pengadaan BLUD diumumkan pada SiRUP.

Paragraf 2
Persiapan Pengadaan Barang/Jasa BLUD

Pasal 14

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa BLUD dapat dilaksanakan setelah Rencana Bisnis Anggaran yang menjadi bagian dari Rencana Kegiatan Anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Rencana Bisnis Anggaran disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Definitif.
- (2) BLUD dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada awal tahun dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/pergeseran Rencana Bisnis Anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/pergeseran Rencana Bisnis Anggaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Persiapan Pemilihan Penyedia

Pasal 15

- (1) Persiapan pemilihan Penyedia oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan dilaksanakan setelah terdapat permintaan pemilihan penyedia dari Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang dilampiri dokumen persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan melakukan persiapan pemilihan melalui Penyedia meliputi:
 - a. review dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan penyedia;
 - c. penetapan metode kualifikasi;
 - d. penetapan persyaratan penyedia;
 - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - h. penyusunan dokumen pemilihan.
- (3) Kelengkapan persiapan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jenis kontrak dan besaran nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (4) Pengelolaan dan tata cara pelaksanaan pemilihan Penyedia lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bersama Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan sesuai metode pemilihan.

- (2) Metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *E-Purchasing*;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung;
 - d. Tender (Tender dan Tender Cepat)/Seleksi.
- (3) Pelaksanaan *E-Purchasing* dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (4) Mekanisme/prosedur *E-Purchasing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d berpedoman pada besaran jenjang nilai yang telah ditetapkan.
- (6) Mekanisme/prosedur Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 5 Konsolidasi

Pasal 17

- (1) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa BLUD oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dilakukan dengan menggabungkan paket-paket sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (2) Paket Pengadaan Barang/Jasa BLUD sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan paket yang terdiri dari Barang/Jasa dengan memperhatikan klasifikasi baku komoditas Indonesia yang sama.
- (3) Konsolidasi juga dengan memperhatikan kondisi pasar pelaku usaha antara lain klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
- (4) Tata cara konsolidasi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 6 Pelaksanaan Kontrak

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. review laporan hasil pemilihan penyedia;
 - b. penetapan SPPBJ;
 - c. rapat persiapan penandatanganan kontrak;
 - d. penandatanganan kontrak;

- e. penyerahan lokasi kerja dan personil;
 - f. surat perintah mulai kerja/surat perintah pengiriman;
 - g. pemberian uang muka jika ada;
 - h. penyusunan program mutu;
 - i. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - j. mobilisasi;
 - k. pemeriksaan bersama;
 - l. pengendalian kontrak;
 - m. inspeksi pabrikaan (apabila diperlukan);
 - n. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - o. perubahan kontrak;
 - p. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - q. keadaan kahar;
 - r. pengehentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - s. pemutusan kontrak;
 - t. pemberian kesempatan; dan
 - u. denda dan ganti rugi.
- (3) Tata cara pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf u diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 7 Serah Terima

Pasal 19

- (1) Setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk penyerahan hasil pekerjaan.
- (2) Tata cara serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Paragraf 8 Penilaian Kinerja Penyedia

Pasal 20

- (1) Penyedia dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan penilaian kinerja penyedia.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen wajib memberikan penilaian kinerja penyedia.
- (3) Tata cara penilaian kinerja Penyedia berpedoman pada Peraturan LKPP tentang pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa BLUD.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 21

- (1) Jenjang nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dilaksanakan berdasarkan metode, pelaku, dan jenis Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (2) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan/Petugas Belanja BLUD, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Pengadaan barang/jasa meliputi Barang/Pekerjaan/Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pengadaan BLUD; dan
 - d. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pengadaan di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja pengadaan BLUD.
- (3) Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan/Petugas Belanja BLUD, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan BLUD, untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pengadaan paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pengadaan barang/jasa meliputi Barang/Konstruksi dan Jasa Lainnya dengan nilai paket pengadaan di atas Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender oleh Pokja Pengadaan BLUD; dan
 - d. Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pengadaan di atas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi oleh Pokja pengadaan BLUD.
- (4) Dikecualikan dari proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Pengadaan Barang/Jasa BLUD memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bersifat *cito/urgent*;
 - b. bersifat spesifik/ khusus/ tertentu;
 - c. Pembelian dalam katalog elektronik (nasional/sektoral/lokal), *marketplace* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - d. penyedia barang/jasa tunggal; dan
 - e. pengembangan sistem berkelanjutan.

- (5) Tata cara/mekanisme Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung.
- (6) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.
- (7) Pokja Pengadaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BLUD MANDIRI/ PENGADAAN MANDIRI

Pasal 22

- (1) Pengadaan mandiri adalah cara pengadaan barang/jasa BLUD yang direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi dengan menggunakan sumber daya/tenaga/fasilitas sendiri atau sumberdaya/tenaga/fasilitas pihak lain yang kompeten.
- (2) Pengadaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pimpinan BLUD.

BAB IX PENGAWASAN DAN APRESIASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

BLUD melaksanakan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa BLUD meliputi:

- a. setiap unit kerja/pihak yang terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD untuk menciptakan pengendalian internal dan melaksanakannya sebagai unjuk kerja termasuk melakukan pemeliharaan dan pemutakhiran data pada masing-masing unit kerja;
- b. tim pengendali internal Pengadaan Barang/Jasa BLUD melakukan pengawasan reviu dan evaluasi terhadap proses kelengkapan dokumen pengadaan barang/jasa dari pihak terkait, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. rencana pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD disusun mengikuti rencana kinerja pengawasan Tim Pengendali Internal Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. tim pengendali internal Pengadaan Barang/Jasa BLUD menyampaikan hasil pengawasan secara berkala kepada Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua
Apresiasi

Pasal 24

Pencapaian segenap pemangku kepentingan pengadaan di BLUD yang memberikan kontribusi positif dan nyata dalam kinerja dapat diberikan apresiasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Juni 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 3 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

